

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tepat pada hari Kamis, 9 Desember 2010 seluruh penjuru dunia memperingati hari Anti-Korupsi Internasional, tak terkecuali di Indonesia, dimana korupsi telah menjadi penyakit kronis yang dapat membunuh bangsa ini secara perlahan. Korupsi juga disinyalir telah menjadi dalang sulitnya bangsa Indonesia untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi, sosial, hukum dan budaya hingga saat ini. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada tahun 2010 juga mengalami stagnasi. Menurut data yang dikeluarkan Transparency Internasional Indonesia, persepsi korupsi di Indonesia tidak beranjak dari angka 2,8. Artinya, tidak ada perubahan yang dilakukan oleh Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) periode kedua ini terkait dengan komitmennya dalam kampanye pemilu 2009 untuk memberantas korupsi. Dalam hal ini, pemberantasan korupsi hanya menjadi slogan dan bukan menjadi tindakan.

Himpunan Mahasiswa Islam MPO menilai bahwa pemerintahan SBY juga telah melakukan tebang pilih dalam pemberantasan korupsi. Adapun kasus-kasus korupsi yang masih belum jelas penuntasannya menurut catatan Himpunan Mahasiswa Islam MPO adalah:<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> [www.pbhmi.com](http://www.pbhmi.com)

1. Kasus Century, yang melibatkan mantan menteri keuangan SBY, Sri Mulyani dan Wakil Presiden Boediono.
2. Kasus mafia pajak Gayus Tambunan, yang disinyalir adanya keterlibatan perusahaan milik petinggi partai politik (Aburizal Bakrie) sebagai salah satu perusahaan pengemplang pajak terbesar di Indonesia.
3. Kasus suap pemilihan Gubernur BI (Miranda Goeltom), yang melibatkan istri anggota DPR RI Adang Dorijatun (Nunun Nurbaeti)
4. Kasus mantan pegawai pajak eselon III yang mempunyai rekening Rp 923 M (Bahasyim)
5. Kasus skandal rekening Gendut Polri yang diungkap oleh majalah Tempo dan aktivis ICW yang mengakibatkan jatuhnya korban dari aktivis ICW (Tama S Langkun).

Kebobrokan institusi penegak hukum, seperti Kepolisian dan Kejaksaan, sepertinya terus dipelihara guna mengintervensi kebijakan penegak hukum agar dapat melanggengkan kekuasaan oligarki politik yang dibangun oleh pemerintahan SBY dengan petinggi partai politik yang korup di Indonesia. Lebih ironi, bahwa pemerintah SBY terlihat tak berdaya melawan DPR yang menetapkan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih hanya untuk menduduki masa jabatan selama 1 tahun, dimana sebenarnya Presiden seharusnya mampu memperjuangkan

masa kepemimpinan ketua KPK terpilih tersebut untuk masa jabatan 4 tahun.

Korupsi merupakan permasalahan sentral yang menyebabkan terpuruknya suatu tatanan pemerintahan yang bersifat global, baik dari segi ekonomi, politik dan kesejahteraan umum negara. Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini sudah dalam posisi yang sangat parah dan begitu mengakar dalam sendi-sendi kehidupan. Perkembangan praktek korupsi dari tahun ketahun semakin meningkat, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas semakin sistematis dan lingkupnya sudah meluas dalam seluruh aspek masyarakat.

Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini sudah dalam posisi yang sangat parah dan begitu mengakar dalam sendi kehidupan. Perkembangan praktek korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari kuantitas maupun dari segi kualitas semakin sistematis dan lingkupnya sudah meluas meluas dalam seluruh aspek masyarakat. Di era Soeharto atau orde baru praktek korupsi banyak terjadi di wilayah pusat, bisa dibidang seluruh pejabat dan petinggi negara tidak lepas dari praktek korupsi. Setelah era orde baru berakhir, pemerintah mengeluarkan kebijakan otonomi daerah. Pada hakekatnya kebijakan otonomi daerah ini sangat bagus, dimana tiap daerah mempunyai kekuasaan penuh untuk mengatur daerahnya sendiri demi kesejahteraan masyarakatnya. Tapi yang

terjadi malah sebaliknya, yang tadinya praktek korupsi terjadi di pemerintahan pusat sekarang hampir merata ditiap daerah.

Korupsi merupakan permasalahan sentral yang menyebabkan terpuruknya suatu tatanan pemerintahan yang bersifat global, baik dari segi ekonomi, politik dan kesejahteraan umum negara. Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini sudah dalam posisi yang sangat parah dan begiru mengakar dalam sendi-sendi kehidupan. Perkembangan praktek korupsi dari tahun ketahun semakin meningkat, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas semakin sistematis dan lingkupnya sudah meluas dalam seluruh aspek masyarakat. Adapun bentuk-bentuk korupsi mencakup penyalahgunann wewenang oleh pejabat pemerintah seperti penggelapan dan nepotisme, juga penyalahgunaan yang menghubungkan sektor swasta dan pemerintahan seperti penyogokan, pemerasan dan penipuan.

Di arena politik, sangatlah sulit untuk membuktikan korupsi, namun lebih sulit lagi untuk membuktikan ketidakadaannya. Maka dari itu, sering banyak ada gosip menyangkut politisi. Politisi terjebak di posisi lemah karena keperluan mereka untuk meminta sumbangan keuangan untuk kampanye mereka. Sering mereka terlihat untuk bertindak hanya demi keuntungan mereka yang telah menyumbangkan uang, yang akhirnya menyebabkan munculnya tuduhan korupsi politis.

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Karena metode konvensional yang selama ini digunakan terbukti tidak bisa menyelesaikan persoalan korupsi yang ada di masyarakat maka dalam penanganannya pun juga harus menggunakan cara-cara luar biasa (*extra-ordinary*).<sup>2</sup>

Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono – Yusuf Kalla (SBY-JK) merupakan produk dari Pemilihan Umum (Pemilu) 2009. Pemilu 2009 adalah Pemilu ketiga dalam masa transisi demokrasi. Upaya melawan para koruptor, kini menjadi ironi. Di era pemerintahan SBY-JK memunculkan Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi ini dibentuk khusus untuk melakukan pemeriksaan, investigasi dan penyidikan serta langkah-langkah hukum terkait dengan tindak pidana korupsi. KPK didirikan dengan misi utama melakukan penegakan hukum. Lembaga penegak hukum konvensional, seperti Kejaksaan dan Kepolisian, terbukti tidak mampu memberantas korupsi. Juga lembaga dan komisi khusus yang berkali-kali dibentuk, ternyata tak kunjung berhasil menyapu habis koruptor. KPK

---

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia: Masalah dan pemecahannya*, Jakarta, Gramedia, 1984.

pada outputnya dirancang untuk menetapkan apakah sekarang itu terlibat atau tidak dalam kasus korupsi yang sudah terjadi.

KPK dibentuk untuk mengatasi kemacetan hukum dalam kasus korupsi. Jaksa dan polisi dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan kasus korupsi, demikian juga lembaga-lembaga yang pernah dibentuk sebelumnya. Karena itu, KPK dilengkapi dengan kewenangan luar biasa. Sejumlah kewenangan besar yang diberikan kepada KPK juga didasarkan klasifikasi korupsi sebagai tindak kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*).

Untuk menjamin jalannya proses pemeriksaan kasus korupsi sampai tuntas, KPK tidak berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Dengan demikian, bila seseorang sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka proses itu akan bergulir terus hingga ke pengadilan. Tidak ada lagi cerita pemberian SP3 seperti yang selama ini disaksikan oleh publik kerap dilakukan oleh Kejaksaan dalam kasus-kasus besar. Dengan kewenangan luar biasa, KPK menjadi lembaga super dalam pemberantasan korupsi.

Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 Pasal 7, 8, 11, 12, 13, dan 14, ada 26 kewenangan yang dimiliki oleh KPK. Besarnya kewenangan yang diberikan kepada KPK menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia sudah sampai pada tahap yang parah sehingga penegak hukum konvensional seperti polisi dan kejaksaan tidak mampu menyelesaikannya.

Besarnya kewenangan itu yang akhirnya memberikan harapan besar bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Praktis tidak ada lagi hambatan yang akan dialami oleh KPK seperti yang selama ini dikeluhkan oleh Kejaksaan.

Dua setengah tahun setelah berjalannya ternyata gerakan anti korupsi ini tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi cenderung berjalan di tempat. Sampai akhir tahun 2005, hanya kasus-kasus korupsi kecil yang mampu diselesaikan oleh pemerintahan SBY-JK. Kasus-kasus yang secara signifikan merugikan negara masih menjadi "arsip" KPK dan lembaga hukum lainnya. Hal ini juga diakibatkan karena masih banyaknya korupsi di masing-masing lembaga hukum tersebut. Dalam konteks yang demikian tidaklah berlebihan apa yang dikemukakan Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum di suatu negara selain tergantung dari hukum itu sendiri, profesionalisme aparat, sarana dan prasarana, juga tergantung pada kesadaran hukum masyarakat, kesejahteraan yang memadai dalam artian bahwa kejahatan tidak lagi timbul karena faktor kesulitan ekonomi.<sup>3</sup>

Selama lima tahun pemerintahan SBY-JK gerakan anti korupsinya tindakan yang dilakukan pemerintah masih berjalan di tempat, kemudian ditambah lagi dengan munculnya isu-isu baru yang menutup isu pemberantasan korupsi ini. Sehingga, kita tinggal menunggu waktu untuk

---

<sup>3</sup> [www.prasasta.com](http://www.prasasta.com) quo – vadis pemberantasan korupsi sby-jk.2007-10-15

dapat melihat KPK tidak berfungsi lagi. Kita juga tinggal menunggu waktu untuk dapat melihat kasus korupsi yang sedang ditangani oleh pemerintahan SBY-JK terlupakan begitu saja. Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dalam penyelesaian agenda pemberantasan korupsi seharusnya sudah bisa ditangani dengan baik. Karena sebenarnya agenda ini sudah dilaksanakan sejak era pemerintahan Habibie. Dan seharusnya pemerintah bisa mengambil pelajaran dari kesalahan-kesalahan masa lalu. Sepuluh tahun reformasi ternyata gagal mengubah mentalitas korup dari sebagian besar birokrat atau penguasa. Ironis reformasi, tapi tanpa perubahan mentalitas sama sekali. Buktinya, korupsi di era SBY-JK juga tetap marak. Kehadiran dan peran KPK masih dinilai kurang maksimal dan terkesan tebang pilih.

Penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK), Indonesia merupakan imbas belum adanya reformasi birokrasi. Karena itu, upaya pemberantasan korupsi oleh pengak hukum harus bersifat sistematis dan melibatkan sistem birokrasi, pemberantasan korupsi yang dilakukan di Indonesia saat ini baru sebatas kasus per kasus. Sementara korupsi yang bersifat sistematis belum bisa tersentuh oleh aparat penegak hukum. Namun harus diakui, keberadaan KPK sangat membantu upaya pemberantasan korupsi. Apabila tidak ada KPK, kemungkinan kemerosotan IPK untuk Indonesia semakin parah, laporan tahunan IPK tahun 2007 yang dirilis Transparency International (TI) menunjukkan peringkat korupsi di Indonesia merosot



dibanding tahun lalu. Tahun ini Indonesia berada di urutan ke-143 dengan skor 2,3 atau turun dibanding tahun 2006 yang berada diperingkat-130 dengan skor 2,4. Dapat dilihat pada tabel 1.1:

Tabel 1.1

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia

Tahun	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Skor	1,9	1,9	2,0	2,2	2,4	2,3	2,6	2,8

Keterangan:

- 0 (sangat korup) – 10 (sangat bersih)
- Indeks Persepsi Korupsi merupakan metode pengukuran tingkat persepsi korupsi di suatu negara, berdasarkan pendapat kalangan bisnis, akademik, dan analis resiko.

Sumber: Transparency International.

Korupsi merupakan musuh dari gerakan sosial karena pengaruh yang di timbulkan oleh korupsi ini sangat fatal. Dimana rakyat yang akan menjadi tumbal dari kekejian korupsi. Maka sikap yang dikemukakan oleh semua gerakan, termasuk gerakan muslim sendiri, bahwasanya tindakan korupsi harus segera diberantas karena korupsi dinilai sangat membahayakan. Gerakan mahasiswa akan menjadi bagian dari gerakan sosial jika orientasi gerakannya lebih ditunjukkan untuk memperkuat keberasaan masyarakat sipil, gerakan mahasiswa harus menjadikan dirinya

sebagai instrumen perlawanan terhadap dominasi dan hagemoni negara yang seringkali bekerja untuk kepentingan pasar dan the ruling class.

Gerakan mahasiswa muncul karena adanya ketidakadilan depolitisasi yang dilakukan penguasa. Terlebih lagi, ketika maraknya praktek-praktek ketidakadilan, ketimpangan, pembodohan, dan penindasan terhadap rakyat atas hak-hak yang dimiliki tengah terancam.<sup>4</sup> Segala ragam bentuk perlawanan yang dilakukan oleh gerakan mahasiswa lebih merupakan dalam kerangka melakukan koreksi atau kontrol atas perilaku-perilaku politik penguasa yang dirasakan telah mengalami distorsi dan jauh dari komitmen awalnya dalam melakukan serangkaian perbaikan bagi kesejahteraan hidup rakyatnya.

Oleh sebab itu, peranannya menjadi begitu penting dan berarti tatkala berada di tengah masyarakat. Maka sikap yang dimunculkan oleh gerakan mahasiswa dalam hal ini adalah tindak korupsi yaitu menolak adanya korupsi yang terjadi di Indonesia, karena tindakan korupsi selalu memberikan dampak negatif bagi tiap individu, masyarakat dan negara. Disamping itu, gerakan mahasiswa memandang tindakan korupsi itu sebagai penghancur moral dan kehidupan yang dinamis disuatu negara.

Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi atau yang sering disebut HMI-MPO, merupakan salah satu organisasi gerakan islam yang mempunyai keberpihakan terhadap permasalahan publik secara

---

<sup>4</sup> B, Wicaksono Briantoro, *Dinamika Gerakan Mahasiswa di nIndonesia mengenai Gerakan mahasiswa kontemporer Pasca 1987*. Dalam Kerangka Depolitisasi Kampus (Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fisipol, UGM, 1997)

massif dan terukur sebagaimana porsi mahasiswa yang lebih mengedepankan aspek dan idealitas. Disamping itu, hakekat dasar yang dibangun Himpunan Mahasiswa Islam MPO ini adalah membangun *civil movement* yang mengedepankan sentimentasi peradaban yang menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan dengan nilai-nilai moral keislaman.

Himpunan Mahasiswa Islam MPO pada dasarnya adalah gerakan islam, seperti tercermin dalam konstitusi dan aturan-aturan keorganisasiannya, akan tetapi bentuk gerakannya berbeda dengan gerakan-gerakan islam. Himpunan Mahasiswa Islam MPO lebih menekankan pada pendekatan-pendekatan yang bersifat intelektual, dan tidak terlalu berambisi untuk membuat move-move politik apalagi aksi-aksi kekerasan.<sup>5</sup> Meskipun Himpunan Mahasiswa Islam MPO bukan organisasi publik, tetapi mempunyai kepedulian terhadap masalah politik, terkadang keterlibatannya yang tinggi dalam kegiatan politik organisasi ini dituduh sebagai kelompok penekan.

Dalam memahami hubungan hmi dengan politik, peran Himpunan Mahasiswa Islam MPO sangat efektif melalui lobi-lobi politik di tingkat superstruktur kekuasaan politik, meskipun bergelut dalam ilayah intelektual, keindonesiaan dan keislaman. Dalam realitasnya sesekali memainkan peran politik yang terkadang menimbulkan problem baru bagi Himpunan Mahasiswa Islam MPO sendiri. Kedudukan Himpunan

---

<sup>5</sup> [www.pbhmi.com](http://www.pbhmi.com)

Mahasiswa Islam MPO dalam dunia pergerakan diperlukan untuk menjadi guidance bagi perjalanan Himpunan Mahasiswa Islam MPO baik pada masa lalu, sekarang maupun pada masa depan. Gerakan Himpunan Mahasiswa Islam MPO adalah gerakan masyarakat sipil atau gerakan kerakyatan yang memiliki orientasi terhadap kaum lemah dan terpinggirkan. Dalam perspektif membela kaum lemah dan terpinggirkan, perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam MPO merupakan perjuangan dalam tingkatan ideologi dan juga perjuangan politik. Perjuangan ideologi dilakukan dengan mendorong berkembangnya kesadaran kritis masyarakat dan mahasiswa untuk membela kaum lemah dan terpinggirkan, sementara perjuangan politik adalah melakukan kerja-kerja kongkrit untuk memperkuat posisi kaum lemah dan terpinggirkan dalam tatanan politik.

Simbol Islam yang menjadi identitas Himpunan Mahasiswa Islam MPO akan lebih bermakna jika mampu menerjemahkan substansi-substansi ajaran Islam tersebut kedalam dataran programatik yang berpihak kepada perjuangan kaum lemah dan terpinggirkan. Sebagai konsekuensinya ideologi, nilai-nilai, karakteristik, posisi dan peranan Himpunan Mahasiswa Islam MPO dalam masyarakat harus mampu mendekatkan diri dan bersatu dengan perasaan ketertindasan masyarakat. Pada tingkatan ideologi gerakan, Himpunan Mahasiswa Islam MPO harus mampu mengembangkan Islam yang bervisi kerakyatan sebagai karakteristik utama Himpunan Mahasiswa Islam MPO. Islam yang

menekankan kepada visi kerakyatan harus diterjemahkan secara nyata oleh Himpunan Mahasiswa Islam MPO dalam program-program kerja dan menjadi roh atau ideologi gerakan.

Berdasarkan hal itu, Himpunan Mahasiswa Islam MPO sebagai salah satu organisasi gerakan islam yang mengkritisi permasalahan publik sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan garis kebijakan organisasi dan untuk dapat mewujudkan bangsa yang adil dan sejahtera tanpa adanya penindasan. Dalam mengkritisi permasalahan publik ini Himpunan Mahasiswa Islam MPO melakukannya dengan berbagai aksi diantaranya dengan melakukan pembentukan opini di masyarakat melalui diskusi, dialog, seminar. Selain itu aksi ini juga dilakukan dengan melakukan aksi massa sebagai salah satu bentuk kritis terhadap permasalahan publik seperti korupsi.

Peranan yang dipegang oleh Himpunan Mahasiswa Islam MPO dalam upaya pemberantasan korupsi yaitu memberikan pemahaman, pengetahuan pendidikan tentang anti korupsi kepada masyarakat. Pendidikan Anti Korupsi adalah upaya untuk memberikan pengetahuan mengenai arti korupsi dan prinsipnya. Pendidikan bukan hanya transfer pengetahuan, tapi juga membentuk *character building* atau watak manusia, agar mampu melawan tindak korupsi. Aspek penekanan dalam pendidikan anti korupsi bukan sekadar pengayaan wacana, melainkan juga dari pendidikan itu diharapkan muncul keberanian diri seseorang untuk

menjauhi tindak korupsi. Dalam pendidikan anti korupsi, korupsi terbagi menjadi tiga bagian yaitu. Pertama, korupsi dalam tataran paling rendah yang disebut *betrayal of trust*, pengkhianatan terhadap kepercayaan. Misalnya mahasiswa mencotek. Kedua, *abuse of power*, penyalahgunaan wewenang. Ketiga, *material benefit*, keuntungan material. Itu yang paling besar yang saat ini sedang dilawan oleh banyak orang.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: ***Bagaimana Aksi Himpunan Mahasiswa Islam MPO Dalam Mengkritisi Kebijakan Pemberantasan Korupsi di Era SBY-JK?***

## **C. Kerangka Dasar Teori**

### **1. Teori Gerakan Sosial**

Dalam sejarah modern dikenal ada dua jenis gerakan sosial yakni gerakan kelas dan gerakan kelompok etnik, contoh gerakan sosial adalah antara kelas menengah lawan kaum bangsawan, kelas petani lawan tuan tanah, kelas pekerja lawan majikan. Mungkin yang lebih luas lagi kelas kaya lawan kelas miskin<sup>6</sup>. Para pendukung gerakan ini adalah mereka yang mendapatkan

---

<sup>6</sup>Useem, Michael, conscription, protest and social conflict : *the life and death of a draft resistance movement*, New York; John Wiley of Sons, 1973.

keuntungan ekonomi dan kemajuan sosio-ekonomi, merasa tereksplorasi dan secara politis tertekan.

Gerakan sosial adalah tindakan atau agitasi terencana yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat disertai program terencana dan ditujukan kepada suatu perubahan atau sebagai gerakan perlawanan untuk melestarikan pola-pola dan lembaga-lembaga masyarakat yang ada<sup>7</sup>. Sedangkan gerakan mahasiswa dapat dipahami sebagai suatu aksi massa yang terkoordinir untuk melakukan suatu perubahan kondisi yang ada berdasarkan pandangan sosial tertentu yang diyakini sebagai dasar dari gerakan.

Gerakan mahasiswa dilakukan dengan tanpa adanya vested interest atau kepentingan politik praktis dibaliknya, gerakan ini hanya merupakan respon kepedulian pada kondisi masyarakat.<sup>8</sup> Dalam pengertian tersebut, gerakan dalam hal ini gerakan sosial diartikan sebagai bentuk resistensi dari kelompok masyarakat terhadap perubahan yang terjadi. Sementara itu, sepanjang sejarah gerakan mengalami pergeseran paradigma. Saat ini banyak aktivis gerakan yang meyakini bahwa sebuah perubahan yang mendasar mutlak membutuhkan tiga syarat yaitu adanya ideologi alternative,

---

<sup>7</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III, Jakarta, Balai Pustaka, hal. 105.

<sup>8</sup>B, Wicaksono Briantoro, *Dinamika Gerakan Mahasiswa di Indonesia mengenai Gerakan mahasiswa kontemporer Pasca 1987*. Dalam Kerangka Depolitisasi Kampus (Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fisipol, UGM, 1997)

kedua, adanya organisasi yang kuat yang akan menjadi penopang dukungan rakyat dan ketiga, adanya momentum yang tepat.<sup>9</sup>

Disamping itu, gerakan sosial memiliki bentuk-bentuk antara lain demonstrasi (aksi massa), opini publik melalui seminar, diskusi, talk show, tulisan-tulisan di media, penyadaran kepada publik dan lain sebagainya. Adapun fungsi dari gerakan sosial yaitu untuk melakukan kontrol terhadap ketimpangan sosial yang sengaja maupun tidak, terjadi dan berkembang pesat akibat negara yang abai terhadap masa depan rakyatnya.

Masalah utama dari pergerakan sosial adalah perjuangan antara pergerakan dan pemegang kekuasaan untuk mengambil (simpati), pemikiran (pendapat umum), dan dukungan yang aktif dari mayoritas massa yang besar, yang akhirnya memegang kekuasaan untuk mempertahankan pemegang status quo maupun menciptakan perubahan. Dalam upaya memahami dan menjelaskan suatu fenomena, para ahli ilmu sosial telah mengembangkan khasanah pengetahuan dan wacana yang sangat kaya dan terus berkembang hingga kini. Pada dataran teoritis, hal ini telah melahirkan berbagai teori tentang gerakan sosial. Adapun macam-macam teori gerakan sosial beberapa diantaranya yaitu teori tindakan kolektif (*collective action/behavior*), teori nilai tambah

---

<sup>9</sup> Timur Mahardika, gerakan massa; *mengupayakan demokrasi dan keadilan secara damai*, Yk; Laperia Pustaka Utama. 2000 hal 31.



(*value added*), teori mobilisasi sumber daya (*resource mobilization*), teori proses politik (*political process*), dan teori gerakan sosial baru (*new social movement*)

Mengutip pendapat Rajendra Singh, Prasetyo menyatakan beberapa karakteristik umum dalam Gerakan Sosial Baru<sup>10</sup>

1. Gerakan Sosial Baru menaruh konsepsi ideologis mereka pada asumsi bahwa masyarakat sipil tengah meluruh, ruang sosialnya mengalami penciutan dan aspek masyarakat sipil tengah digerogeti oleh kemampuan kontrol negara. Karenanya Gerakan Sosial Baru membangkitkan isue pertahanan diri komunitas dan masyarakat guna melawan meningkatnya ekspansi aparatur negara, agen-agen pengawasan dan kontrol sosial. Dalam konteks ini maka medan perjuangannya bisa bergerak melintasi wilayah kerja tradisional dari industri dan pabrik, pertanian, dan peternakan. Gerakan Sosial Baru menyerukan sebuah kondisi yang adil dan bermartabat bagi konsepsi kelahiran, kedewasaan, dan reproduksi makhluk manusia yang kreatif dan berseiring dengan alam.
2. Secara radikal Gerakan Sosial Baru mengubah paradigma Marxis yang menjelaskan konflik dan kontradiksi dalam

---

<sup>10</sup> Suharko, Ph.D, *Gerakan Sosial: Konsep, Strategi, Aktor, Hambatan, dan Tantangan Gerakan Sosial di Indonesia*. Malang, Averroes Press, 2006 hal 65.

istilah kelas dan konflik kelas. Pemikiran akademis kiri menyajikan gugatan pada sistem paparan Marxis materialis tentang gerakan dan perubahan dalam masyarakat. Sebuah gugatan atas disingkirkannya isue-isue gender, ekologi, ras, kesukuan dan lain sebagainya.

3. Mengingat latar belakang kelas tidak menentukan identitas aktor ataupun penopang aksi kolektif. Gerakan Sosial Baru pada umumnya melibatkan politik akar rumput, aksi-aksi akar rumput kerap memprakarsai gerakan mikro kelompok-kelompok kecil, membidik isue-isue lokal dengan sebuah dasar institusi yang dibatasi. Mereka melahirkan asosiasi demokratis terorganisasi yang terjalin dalam federasi longgar pada tingkat nasional. Dengan demikian Gerakan Sosial Baru secara umum merespon isue-isue yang bersumber dari masyarakat sipil, mereka membidik domain sosial masyarakat sipil dari pada perekonomian atau negara, membangkitkan isue-isue sehubungan demokratisasi struktur kehidupan sehari-hari dan memusatkan perhatian pada bentuk-bentuk komunikasi dan identitas kolektif.

4. Berbeda dengan gerakan sosial klasik, struktur Gerakan Sosial Baru didefinisikan oleh pluralitas cita-cita, tujuan, kehendak, orientasi, dan oleh heterogenitas basis sosial.

Dalam sejarah modern dikenal ada dua jenis gerakan sosial yakni gerakan kelas dan gerakan kelompok etnik. Contoh gerakan sosial adalah antara kelas menengah lawan kelas dan kaum bangsawan, kelas petani lawan tuan tanah, kelas pekerja lawan majikan, petani lawan tengkulak dan petty bourgeoisie (borjuis kecil) lawan pengusaha besar. Mungkin lebih luas lagi kelas miskin lawan kelas kaya.<sup>11</sup>

Para pendukung gerakan kelas ini adalah mereka yang mendapatkan keuntungan ekonomi dan kemajuan sosio-ekonomi, merasa tereksplotasi dan secara politis tertekan. Beberapa gerakan, khususnya gerakan tandingan dan gerakan protes berasal dari kelas yang secara sosioekonomis mundur. Sebaliknya, gerakan petani modern khususnya terjadi dikalangan petani komersial di satu kawasan panen dimana kerawanan ekonomi hadir. Bisa dikatakan bahwa sebuah gerakan didukung kelas tertentu tidak berarti setiap anggota gerakan milik kelas tertentu atau setiap anggota kelas milik gerakan. Korelasi ini tak pernah sempurna. Beberapa gerakan direkrut terutama dari anggota yang tercabut akarnya atau anggota

---

<sup>11</sup> Useem, Michael, *Conscription, protest, and social conflict: the life and death of a draft resistance movement*, New York: John Wiley of Sons, 1973.

kelas tertentu yang teralienasi. (Misalnya, banyak dari anggota Nazi awalnya, termasuk Hitler, berasal dari kelas menengah-rendah). Sistem kepercayaan para pemimpin pendiri kelas dan petani modern sering merupakan anggota teralienasi kelas lainnya.

Dalam hal ini tak bisa dilupakan pentingnya peran kaum intelektual dalam melahirkan para pemimpin gerakan revolusioner. Karena tidak memiliki akar dalam masyarakat, mereka gampang menerima keyakinan ideologis yang menjanjikan mereka sebuah masyarakat dimana mereka dapat menemukan status memuaskan. Adapun akibat yang ditimbulkan oleh Teori Gerakan Sosial yaitu untuk memperoleh dan memelihara demokrasi serta membuat masyarakat lebih kritis terhadap permasalahan sosial. Mereka mengizinkan warganegaranya untuk menentang pusat kekuasaan dan menjadi aktif dalam proses pengambilan keputusan masyarakat, khususnya pada waktu yang normal untuk mengikut sertakan perilaku politik mereka yang tidak efektif sama sekali.

Pergerakan sosial mengarahkan warganegaranya dan pendapat umum untuk menghadapi tantangan pemegang kekuasaan dan keseluruhan masyarakat bertahan pada kesetiaan dan nilai-nilai universal yang mengganti semua kerugian pada permasalahan sosial. Yang terbaik bagi mereka adalah, mereka menciptakan suatu keseluruhan kekuasaan pada masyarakat, perpindahan

kekuatan sosial dan politis dari golongan atas dan institusi ke orang-orang golongan bawah. Dan yang tidak kalah pentingnya yaitu terjadinya suatu perubahan pada sistem pemerintahan dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selalu pro pada rakyat kecil.

Sebagai bagian dari sebuah gerakan sosial, gerakan mahasiswa tahun 1998 merupakan sebuah contoh gerakan sosial yang berhasil dalam misinya. Memang tidak semua slogan yang diinginkan dalam gerakan mahasiswa bisa terwujud namun langkah-langkah dan karakteristik yang diambil dalam aksi unjuk rasa mahasiswa. Boleh dikatakan, gerakan sosial seperti itu seperti sebuah gerakan resi yang turun gunung manakala situasi membahayakan negara memanggilnya. Begitu persoalan utama selesai yakni mundurnya Presiden Soeharto, maka mereka kembali ke tempat semula, bekerja seperti biasa.

Sebuah gerakan sosial yang maha besar seperti diperlihatkan oleh ratusan ribu mahasiswa adalah fenomena menarik dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang sering dikatakan paternalistik. Mahasiswa yang muncul sebagai suatu segmen masyarakat yang terdidik, terpengaruh budaya pendidikan Barat dan belajar menganalisa masyarakatnya keluar dari tradisi-

tradisi umumnya yang ingin menempatkan pemerintah sebagai sebuah institusi yang serba benar.

Dalam kamus sosial di Indonesia, jarang sekali pemberontakan itu muncul dari sebuah kalangan tanpa didahului penindasan. Namun dalam kasus kebangkitan mahasiswa yang berlangsung dalam tempo singkat, perubahannya terwujud karena gerakan sosial mahasiswa hidup dalam lingkungan yang sudah matang. Lingkungan itu antara lain, pengaruh krisis moneter yang sudah sangat akut, macetnya mesin-mesin politik dalam perbaikan negara, ketakutan masyarakat terhadap aparat pemerintah dan trauma masa lalu yang dialami aktivis memunculkan kekuatan baru dalam segmen masyarakat yang disebut mahasiswa.

Dalam politik, perbedaan antara strategi dan taktik tak dapat dipisahkan dengan tajam seperti halnya dalam perang. Dalam masyarakat dimana kebebasan berpendapat hadir, adalah hal biasa gerakan sosial mengalami konflik dengan pemerintah mengenai taktik dan bukannya strategi. Khususnya terjadi manakala gerakan sosial itu terlibat aksi langsung seperti sabotase, pemogokan umum, boikot, aksi duduk, teror dan aksi kekerasan. Atau bahkan dalam persiapan serius kudeta. Aksi langsung biasanya tidak demokratis karena menyangkal kalangan oposisi peluang untuk berdiskusi sebuah isu, sering dilakukan saat aksi politik yang sah

gagal. Dalam situasi ekstrim, gerakan akan berpuncak pada revolusi keras. Taktik dan strategi dalam gerakan sosial adalah saling tergantung dengan ideologi dan bentuk organisasi. Misalnya, sebuah gerakan yang bertujuan revolusi perlu organisasi lebih otoritarian dari pada organisasi yang percaya reformasi bertahap.

Di sini jelas bahwa gerakan sosial memang lahir dari situasi yang dihadapi masyarakat karena adanya ketidakadilan dan sikap sewenang-wenang terhadap rakyat. Dengan kata lain gerakan sosial lahir sebagai reaksi terhadap sesuatu yang tidak diinginkannya atau menginginkan perubahan kebijakan karena dinilai tidak adil. Biasanya gerakan sosial seperti itu mengambil bentuk dalam aksi protes atau unjuk rasa di tempat kejadian atau di depan gedung dewan perwakilan rakyat atau gedung pemerintah.

## 2. Korupsi

Definisi korupsi (bahasa Latin: *corruptio* dari kata kerja *corrumpere*: busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok) menurut *Transparency International* adalah perilaku pejabat publik, baik politikus politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada

mereka. Dari sudut pandang hukum, perbuatan korupsi mencakup unsur-unsur:

- melanggar hukum yang berlaku
- penyalahgunaan wewenang
- merugikan negara
- memperkaya pribadi/diri sendiri

Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya *pemerintahan oleh para pencuri*, di mana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali. Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkoba, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja.

Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat melembaga, hal ini dapat kita lihat pada tindak pidana korupsi yang semakin



marak dan tingkat persentase penangkapannya sangat minim. Itu ditandai dengan adanya intrik-intrik atau hubungan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh lembaga atau badan pemerintah dengan institusi-institusi swasta seperti para pengusaha. Selanjutnya pola hubungan atau siklus korupsi dapat dilihat pada Bagan 1.1.

Adapun siklus dari korupsi politik yaitu:<sup>12</sup>

1. Partai politik memberikan kebebasan kepada siapa saja yang mau mencalonkan diri mereka sebagai kandidat dari partai yang bersangkutan dengan syarat kandidat partai politik harus mau mematuhi peraturan partai dan mau membayar iuran yang diminta oleh partai seperti uang sumbangan buat partai dan uang sumbangan untuk melakukan kampanye politik. Setelah calon kandidat dari partai politik atau politikus menyetujui persyaratan yang diajukan oleh partai politik, maka calon kandidat tersebut akan masuk seleksi sebagai kandidat resmi atau yang akan mendapat bargaining posisi calon jadi dengan cara melihat seberapa banyak calon kandidat atau politikus memberikan kontribusi sumbangan kepada partai.
2. Setelah para kandidat itu jadi, maka mereka akan menguasai birokrasi-birokrasi di pemerintahan. Di tubuh birokrasi inilah mereka membuat kebijakan yang menguntungkan diri pribadi, keluarga, kelompok dan partai mereka karena birokrasi dilihat sebagai tempat yang paling nyaman untuk mengembalikan modal mereka yang digunakan pada saat kampanye (politik birokrasi).

---

<sup>12</sup> Teten Masduki, *Inmdonesia Corruption Watch*, dalam modulnya *Instansi dan Manajemen Pemberantasan korupsi*.

3. Politik yang dibangun pada tubuh birokrasi dengan para pengusaha sangat tidak sehat karena melalui *invisible hand*. Para pengusaha memberikan kontrak dan memberikan fasilitas kepada kandidat yaitu anggaran belanja dan pasilitas perbankan. Sedangkan para kandidat memberikan perizinan pada para pengusaha agar mendapatkan rasa aman dan usaha yang digeluti para pembisnis bisa lancar dan mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin.
4. Para pembisnis memberikan tanda jasa atau ucapan terima kasih kepada birokrat yang telah memberikan mereka jalan keluar dengan cara membuat suatu kebijakan yang menguntungkan mereka agar tetap eksis dalam dunia usaha (*kick bac*).
5. Para pembisnis memberikan modal kepada politikus untuk mencalonkan diri dan memberikan dana untuk kampanye dengan memberikan suap supaya kepentingan bisnis mereka tetap langgeng.
6. Pembisnis memberikan dana kepada partai politik atau politik dengan memberikan suap dengan tujuan untuk meloloskan calon yang mereka usulkan dengan persyaratan yang diajukan oleh para pembisnis atau dalam kata lain pembelian kandidat dari partai politik.

7. Politikus atau kandidat partai politik mulai melakukan menerapkan suatu kebijakan yang menguntungkan partai politik sebagai politik terima kasih seorang kandidat kepada partai politik yang memberikan mereka kesempatan untuk duduk dan menjabat sebagai pejabat.

Adapun yang mempengaruhi korupsi tetap eksist dan langgeng yaitu karena adanya hubungan yang sangat erat antara pemegang kekuasaan dengan para pengaruh kelompok kepentingan. Hal ini dapat kita lihat pada tabel 1.2.<sup>13</sup>

Tabel 1.2

Hubungan Pengaruh Kelompok Kepentingan dan Kekuasaan

	Kekuasaan Elit Politik		
		Rendah	Tinggi
Partisipasi Masyarakat	Rendah	Fragmented Patronage 1	Corrupt Dictator 2
	Tinggi	Interest Group Contolled 3	Patronage collaboratin 4

Berdasarkan tabel diatas, maka sangat jelas pengaruh atau dampak yang ditimbulkan oleh adanya hubungan yang dibangun oleh kelompok kepentingan dengan pemegang kekuasaan atau pemerintah. Hubungan

<sup>13</sup> Teten Masduki, *Inmdonesia Corruption Watch*, dalam modulnya Instansi dan Manajemen Pemberantasan korupsi.

yang ditimbulkan antara pemerintah dengan para pengaruh kelompok kepentingan adalah.<sup>14</sup>

1. *Fragmented Patronage*

Kekuasaan dan pengaruh elit politik maupun kelompok kepentingan masih terbatas pada kekuatan yang sama. Kondisi ini biasanya terjadi pada masa transisi

2. *Corrupt Dictator*

Elit politik telah mengkonsolidasikan kekuasaan sehingga memiliki kekuasaan yang tak terbatas dan mempunyai kontrol yang kuat atas sumber daya dan masyarakat. Korupsi yang terjadi menjadi sistematis serta merajalela disemua sektor.

3. *Interest Group*

Kelompok kepentingan memiliki posisi tawar yang kuat dan menggunakan sumber daya yang dimiliki itu untuk mempengaruhi kebijakan publik. Pada model ini, elit politik lemah dan bergantung kepada kelompok kepentingan guna membiayai aktivitas politiknya.

4. *Patronage Collaboration*

Batas antara negara dan sektor privat tidak jelas. Kolaborasi antara elit politik dengan kelompok kepentingan tidak hanya melahirkan korupsi yang sistemik tapi juga legal.

---

<sup>14</sup> Ibid.

Adapun kondisi yang mendukung munculnya korupsi yaitu<sup>15</sup>:

1. Konsentrasi kekuasaan di pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat.

Dalam proses pengambilan kebijakan, konsentrasi kekuasaan pemerintah tidak terfokus pada kepentingan rakyat tapi lebih cenderung pada peningkatan kesejahteraan dan pendapatan pribadi. Disamping itu, kekuasaan pemerintah dalam mengambil keputusan justru lebih sering menguntungkan orang-orang yang ada disekitarnya.

2. Kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah.

Dalam hal ini, segala macam kebijakan yang akan diambil selalu tidak mengakomodir kepentingan, keinginan dan kebutuhan dari rakyat. Disamping itu, adanya pola-pola pengambilan keputusan yang hanya mengikut sertakan orang-orang yang mempunyai jasa atau andil dalam proses pengangkatan diri mereka sebagai pejabat.

3. Kampanye-kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal.

Kampanye-kampanye politik yang dilakukan oleh para aktor politik dan pemerintah sangatlah mahal, hal ini yang menyebabkan tidak ada pilihan lain untuk mengembalikan modal mereka yang dipakai untuk kampanye politik dengan cara korupsi.

---

<sup>15</sup> Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia: Masalah dan pemecahannya*, Jakarta, Gramedia, 1984

4. Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar.

Pembangunan proyek-proyek yang tidak dibutuhkan oleh rakyat ternyata menjadi prioritas pemerintah dalam urusan pembangunan. Dalam hal ini, alokasi dana anggaran yang seharusnya untuk rakyat digunakan untuk pembangunan.

5. Lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan teman lama.

Kecendrungan yang ditimbulkan oleh keadaan yang tertutup yaitu tidak adanya suatu *team* yang akan mengontrol segala macam aktifitas yang akan dilakukan sehingga yang hanya bermain dalam suatu lingkungan itu hanya dia dan temen-temen terdekatnya saja.

6. Lemahnya ketertiban hukum.

Hukum di Indonesia hanyalah sebagai pelengkap dari Negara kesatuan karena kurangnya kesadaran terhadap makna dan falsafah hukum itu sendiri. Hukum hanya diidentikkan hanya sebatas wacana dan tulisan.

7. Lemahnya profesi hukum.

Dalam hal pelaksanaannya, aparat penegak hukum tidak bisa bertindak tegas terhadap para pelanggar hukum. Kecendrungan yang terjadi bahwasanya para penegak hukum atau profesi hukum lebih cenderung menerima suap dari pada melakukan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum.

8. Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa.

Adanya tekanan yang kuat dari pihak pemerintah terhadap kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa yang mengakibatkan membungkamnya media massa dari pantauan tindak kecurangan yang dilakukan oleh satu pemerintahan. Hal inilah yang membuat kejahatan ataupun kecurangan pemerintah tidak bisa diketahui oleh rakyat.

9. Gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil.

Disatu sisi, gaji pegawai pemerintah yang masih sangat kecil dibandingkan dengan kebutuhan yang semakin hari semakin meningkat hal inilah yang menyebabkan pintu korupsi terbuka lebar.

10. Rakyat yang cuek, tidak tertarik, atau mudah dibohongi yang gagal memberikan perhatian yang cukup ke pemilihan umum.

Dalam pelaksanaan pemilihan umum, rakyat tidak pernah mencari informasi tentang calon yang menjadi kandidat pada pemilihan umum tapi rakyat lebih cenderung mencari pendapatan dengan cara mencari siapa yang memberi suap yang lebih besar maka itulah yang akan dia pilih.

11. Ketidakadaannya kontrol yang cukup untuk mencegah penyusunan atau sumbangan kampanye.

Dalam kasus penyusunan dalam kampanye, pemerintah tidak bisa menghentikannya, karena instansi yang menjadi pengawas tidak



bekerja secara ekstra malahan yang terjadi penyuaapan dalam kampanye semakin marak.

#### 12. Modernisasi yang mengabaikan korupsi.

Dalam arus modernisasi, ternyata korupsi masih terjadi. Tindakan korupsi ini terjadi karena dalam era modernisasi inilah kesempatan untuk mengisi kantong sendiri setelah sekian lama menjadi Negara yang miskin. Bisa juga modernisasi menyebabkan korupsi pada pemerintah yaitu adanya penukaran kekayaan ekonomi dengan suatu tindakan politik. Latar belakang kebudayaan Indonesia merupakan sumber meluasnya korupsi. hal ini terbukti semakin banyaknya orang yang melakukan tindakan korupsi. Disamping adanya dongeng rakyat tentang korupsi, yakni apabila keadaan telah menunjukkan korupsi, korupsi dianggap sebagai hal yang sudah biasa dan menimbulkan suatu pemikiran terhadap rakyat bagaimana cara mereka mengikuti para terdahulu mereka untuk melakukan tindakan korupsi.

#### 13. Erosi Mental

Berkenaan dengan variable ini, maka jelas bahwa perbuatan korupsi disebabkan oleh rusaknya mentalitas seseorang. Dan sebagian besar masyarakat menilai bahwa rusaknya mental seseorang terutama aparat pemerintah dan juga kalangan elit politik dan swasta, merupakan penyebab yang sangat sulit dan berbahaya dalam proses pembangunan politik bangsa. Karena jika ada kesempatan, maka

kesempatan tersebut akan dipergunakan dengan semaksimal mungkin untuk melakukan tindakan korup dan memperkaya diri sendiri dan juga kemungkinan keluarganya sehingga akan terbentuk klan keluarga yang kuat dari segi ekonomi dan juga dari segi politik.

Dalam uraiannya Hussein menjelaskan bahwa ciri-ciri korupsi antara lain<sup>16</sup>:

1. Korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang. Hal ini tidak sama dengan kasus pencurian, atau penipuan. Seorang operator terasing yang korup sesungguhnya tidak ada, dan kasus yang demikian termasuk dalam pengertian penggelapan.
2. Korupsi pada umumnya melibatkan keserba rahasiaan, kecuali jika dalam kehidupan sehari-hari sudah membudaya atau mengakar, sehingga individu-individu yang berkuasa atau masyarakat tidak perlu lagi untuk menutupinya.
3. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik, baik berkenaan dengan materi atau status.
4. Mereka yang terlibat cenderung menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum.

---

<sup>16</sup> Suwondo, *Strategi Pemberantasan Serta Pencegahan Korupsi Dalam Era Transisi*, seminar nasional AIPI XX. 2006. hal. 2.

5. Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan-keputusan yang tegas dan mereka yang mampu mempengaruhi keputusan tersebut.
6. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau masyarakat umum.
7. Setiap korupsi adalah suatu penghianatan atas kepercayaan rakyat.
8. Korupsi melanggar norma-norma dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat yang lebih mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum atau masyarakat.

Jika dicermati ciri-ciri korupsi diatas, maka akan terbayang betapa kompleksnya persoalan korupsi, dalam arti bahwa tindakan korupsi akan melibatkan tindakan-tindakan yang merugikan kepentingan umum dan menguntungkan pribadi yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dengan memperhatikan kriteria tentang korupsi tersebut, maka akan dapat ditentukan mana yang termasuk perbuatan korup dan mana perbuatan yang tidak korup.

Dampak negatif yang di timbulkan oleh korupsi yaitu dalam berbagai bidang yaitu<sup>17</sup>:

1. Demokrasi atau Politik

Korupsi menunjukkan tantangan serius terhadap pembangunan. Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan cara menghancurkan proses formal. Korupsi di pemilihan umum dan di badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan di pembentukan kebijaksanaan korupsi di sistem pengadilan menghentikan ketertiban hukum dan korupsi di pemerintahan publik menghasilkan ketidak seimbangan dalam pelayanan masyarakat. Secara umum, korupsi mengikis kemampuan institusi dari pemerintah, karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat atau dinaikan jabatan bukan karena prestasi. Pada saat yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi.

Apabila di investasikan, banyak sekali faktor-faktor yang dapat disebut sebagai penyebab timbulnya, lahirnya, tumbuhnya, serta berkembangnya korupsi khususnya dinegara-negara yang sedang berkembang. Diantara sekian banyak faktor ini, James C.

---

<sup>17</sup> Junaidi Soewartono, *Korupsi, pola kegiatan dan penindakannya serta peran pengawasan dalam penanggulangannya*. Jakarta, Restu Agung. 1995. hal 20.

Scott mengemukakan beberapa hal yang secara khusus memiliki hubungan dengan aspek politik dan pemerintahan<sup>18</sup>, yakni:

- a. Sistem politik resmi belum sepenuhnya diterima dan masih lemah landas hukumnya dibandingkan dengan ikatan keluarga dan suku yang masih kokoh.
- b. Pemerintah penting sebagai sumber pekerjaan dan mobilitas social.
- c. Ada golongan-golongan elit yang kaya raya yang tidak diberikan kesempatan mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah secara langsung dan terbuka.
- d. Tidak ada kemauan yang sungguh-sungguh untuk hidup berlandas hukum yang berlaku umum di pihak golongan-golongan elit maupun di pihak rakyat banyak.

## 2. Ekonomi

Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dan mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidak efisienan yang tinggi. Dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan resiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan.

---

<sup>18</sup> James C. Scott, *Korupsi, politik gaya mesin, dan perubahan politik*, dalam Mochtar Lubis dan James C. Scott (eds.), *Bunga Rampai Karangan-Karangan Etika Pegawai Negeri*, Jakarta, Bhrata Karya Aksar, 1997. hal.141

Walaupun ada yang menyatakan bahwa korupsi mengurangi ongkos (niaga) dengan mempermudah birokrasi, konsensus yang baru muncul berkesimpulan bahwa ketersediaan sogokan menyebabkan pejabat untuk membuat aturan-aturan baru dan hambatan baru. Dimana korupsi menyebabkan inflasi ongkos niaga, korupsi juga mengacaukan lapangan perniagaan. Perusahaan yang memiliki koneksi dilindungi dari persaingan dan sebagai hasilnya mempertahankan perusahaan-perusahaan yang tidak efisien.

Korupsi menimbulkan distorsi (kekacauan) di dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek masyarakat yang mana sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Pejabat mungkin menambah kompleksitas proyek masyarakat untuk menyembunyikan praktek korupsi, yang akhirnya menghasilkan lebih banyak kekacauan. Korupsi juga mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain. Korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan dan infrastruktur; dan menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah.

### 3. Kesejahteraan umum negara

Korupsi politis ada dibanyak negara, dan memberikan ancaman besar bagi warga negaranya. Korupsi politis berarti

kebijaksanaan pemerintah sering menguntungkan pemberi sogok, bukannya rakyat luas. Satu contoh lagi adalah bagaimana politikus membuat peraturan yang melindungi perusahaan besar, namun merugikan perusahaan-perusahaan kecil. Politikus-politikus pro bisnis ini hanya mengembalikan pertolongan kepada perusahaan besar yang memberikan sumbangan besar kepada kampanye pemilu mereka.

Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi ada dua jenis korupsi yaitu:<sup>19</sup>

1. Korupsi karena kebutuhan (*need corruption*)

Yang menyebabkan korupsi ini terutama karena adanya sistem yang kurang baik, misalnya sistem pegawai negeri sipil (PNS), terutama sistem penggajian pegawai negeri sipil yang sangat rendah. Korupsi ini diberantas dengan tindakan perbaikan sistem pegawai negeri sipil itu sendiri. Ini termasuk upaya pencegahan korupsi yang merupakan tugas KPK.

2. Korupsi karena kerakusan (*greedy corruption*)

Sementara, korupsi golongan kedua lebih banyak disebabkan karena ketamakan dan mental yang rusak. Ini harus diperbaiki dengan upaya penindakan, yaitu penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

---

<sup>19</sup> [www.KPK.go.id](http://www.KPK.go.id)

Sedangkan menurut Amien Rais, korupsi terbagi menjadi empat tipeologi yaitu:<sup>20</sup>

1. Korupsi Ekstortif

Korupsi ini merujuk pada situasi dimana seorang terpaksa menyogok agar dapat memperoleh sesuatu atau mendapatkan proteksi atau perlindungan atas hak-hak kebutuhannya.

2. Korupsi Manipulatif

Jenis korupsi ini merujuk pada usaha kotor seseorang untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan atau keputusan pemerintah dalam rangka memperoleh keuntungan setinggi-tingginya.

3. Korupsi Nepotistik

Korupsi jenis ini merujuk pada perlakuan istimewa yang diberikan kepada anak-anak, keponakan atau saudara dekat para pejabat dalam setiap *eselon*.

4. Korupsi Subyektif

Korupsi ini berbentuk pencurian terhadap kekayaan negara yang dilakukan oleh pejabat negara. Dengan menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya, mereka

---

<sup>20</sup> Ma'mun Murod Al-Barbasy dalam seminar nasional AAPI XX, *Teologi Kritis Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. 2006. hal. 3



dapat membobol kekayaan negara yang seharusnya diselamatkan.

Sementara Syad Hussain Alatas membedakan jenis-jenis korupsi ke dalam tujuh tipeologi yaitu:<sup>21</sup>

1. *Transastive Corruption*

Adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan oleh kedua-duanya.

2. *Exortive Corruption*

Jenis korupsi dimana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya, atau orang-orang dan hal-hal yang dihargainya.

3. *Investive Corruption*

Pemberian barang atau jasa tanpa adanya pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang.

4. *Nepotistic Corruption*

Penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, atau

---

<sup>21</sup> Ibid.

tindakan yang memberikan perlakuan yang mengutamakan, dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lain kepada mereka secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku.

5. *Deensive Corruption*

Perilaku korban korupsi dengan pemerasan. Korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri.

6. *Antogenic Corruption*

Korupsi yang tidak melibatkan orang lain dan pelakunya hanya seorang diri.

7. *Supportive Corruption*

Tindakan-tindakan yang dilakukan untuk melindungi atau memperkuat korupsi yang sudah ada.

Upaya atau strategi yang dilakukan dalam pemberantasan korupsi dengan cara:<sup>22</sup>

1. Strategi Jangka Pendek

Strategi ini diharapkan mampu segera memberikan manfaat atau pengaruh dalam pemberantasan korupsi. Hal ini dapat dicapai melalui:

---

<sup>22</sup> Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia: Masalah dan pemecahannya*, Jakarta, Gramedia, 1984

- a. Kegiatan penindakan yang keras dan tegas.
- b. Membangun sistem kepegawaian yang berkualitas, mulai dari perekrutan, sistem pengkajian, sistem penilaian kinerja dan sistem pengembangannya.
- c. Membangun sistem akuntabilitas kinerja sebagai alat mekanisme pengendalian (*control mechanism*) terhadap lembaga pemerintahan agar terwujud suatu perubahan yang berlandaskan efektifitas, efisiensi dan profesionalisme.

## 2. Strategi Jangka Menengah

Strategi yang secara sistematis mampu mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dengan perbaikan sistem administrasi dan manajemen penyelenggara negara. Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh adalah:

- a. Membangun beberapa proses kunci dalam perbaikan manajemen yang berorientasi kepada hasil dan infrastruktur informasi terkait lainnya di instansi pemerintah yang mendorong efisiensi dan efektivitas.

- b. Memberikan motivasi untuk terbangunnya suatu kepemimpinan yang mengarah pada efisiensi dan efektifitas.
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses-proses pengambilan keputusan pemerintah serta meningkatkan akses publik terhadap pemerintahan.

### 3. Strategi Jangka Panjang

Strategi ini diharapkan mampu merubah budaya atau pola pandangan dan persepsi masyarakat. strategi ini bisa dilakukan dengan cara:

- a. Membangun dan mendidik masyarakat pada berbagai tingkat dan jenjang kehidupan untuk mampu menangkal korupsi yang terjadi di lingkungannya.
- b. Membangun suatu tata pemerintahan yang baik sebagai bagian penting dalam sistem pendidikan nasional.
- c. Membangun nilai etika dan budaya anti korupsi

### 3. Kebijakan

Pada era tahun 1960-an ilmu kebijakan publik muncul sebagai cabang ilmu politik yang menonjol. Dengan kata lain analisis terhadap kebijakan publik telah diupayakan sejak permulaan peradaban. Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah apa itu kebijakan publik? Kebijakan publik menurut Thomas Dye,<sup>23</sup> berkaitan dengan “memilih dan tidak memilih, pilihan untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan”.

Artinya kebijakan publik menurut Dye adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (sesuatu), bahwa kebijakan publik itu mencakup hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan dan hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk tidak dikerjakan atau dibiarkan. Dari definisi ini mengandung makna bahwa 1) kebijakan publik dibuat oleh badan pemerintah bukan badan organisasi swasta, 2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.<sup>24</sup>

Kebijakan publik terdiri dari keputusan politis dalam mengimplementasikan program-program dalam rangka mencapai tujuan sosial masyarakat. Keputusan-keputusan ini kemudian diharapkan merepresentasikan sebuah konsensus nilai.

---

<sup>23</sup> Thomas R, Dye, *Understanding Public Policy*, (New Jersey: Prentice Hall, 1981), 1

<sup>24</sup> AG Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 2

Kebijakan publik terdiri dari serangkaian rencana kerja atau program dan tujuan secara tertulis yang memberikan gambaran tentang apa yang ingin kita capai dengan “sebuah kebijakan”. Tujuan itu juga menggambarkan tentang “apa dan siapa” yang akan terkena dampak (merasakan efek) dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah.<sup>25</sup>

Dapat disimpulkan bahwa dalam prakteknya memang kebijakan publik dapat saja dipengaruhi oleh para aktor dan faktor-faktor lain di luar pemerintah akan tetapi berbicara mengenai kebijakan publik maka kita tidak akan lepas dari pembicaraan mengenai serangkaian aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan fungsinya, serta maksud dan keputusan politis yang mempengaruhi dibalik aktifitas serta keputusan tersebut.

Dalam mempelajari ilmu tentang kebijakan publik ada sudut pandang eiis yang secara implisit harus diperhatikan yaitu bahwa masyarakat dan kesejahteraannya merupakan hal yang sangat penting. Bahwa kita harus mencoba mempelajari semua hal yang berkaitan dengan kekuatan/potensi yang mempengaruhi kesejahteraan individu khususnya dan masyarakat umumnya. Keinginan untuk memperbaiki sistem yang sedia ada merupakan

---

<sup>25</sup> Lihat Cochran and Malone, *Comparative Public Policy*, (USA: Mc Graw Hill), 5

basis bagi kebijakan publik. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan tersebut maka pertama-tama mahasiswa kebijakan publik harus memahami bagaimana sistem yang sedia ada sekarang bekerja.

Bagan 1.2



Dari skema kebijakan publik diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Dalam kebijakan publik proses pertama yang dilakukan adalah Analisis Kebijakan. Analisis kebijakan adalah sebuah tindakan atau kegiatan yang diperlukan untuk membuat sebuah kebijakan, baik kebijakan baru sama sekali atau kebijakan baru sebagai konsekuensi dari kebijakan yang ada (sudah ada sebelumnya).<sup>26</sup> Analisis kebijakan adalah sebuah proses untuk melakukan

<sup>26</sup> Riant Nugroho D, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, (Jakarta: ElekMedia Komputindo, 2003), 84

identifikasi terhadap isu atau masalah-masalah publik yang perlu mendapat perhatian serius dan diatur dalam sebuah kebijakan.

Hasil identifikasi ini kemudian disusun prioritas isu dan masalah yang strategis mulai dari yang utama/pokok sampai pada hal-hal yang sifatnya tersier yang kemudian melahirkan sebuah rekomendasi kebijakan. Peran analisis kebijakan adalah:

1. memberi gambaran yang jelas kepada pengambil keputusan (*decision maker*), untuk merancang kebijakan publik.
  2. memastikan untuk menemukan pokok dari permasalahan publik, ketiga; untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar dilandaskan atas manfaat optimal yang akan diterima oleh publik atau masyarakat secara keseluruhan.
- Dari prioritas isu atau masalah yang direkomendasikan kemudian proses berikutnya adalah perumusan kebijakan. Perumusan kebijakan merupakan inti dari proses kebijakan publik sebab disinilah diformulasikan atau dirumuskan isu atau masalah-masalah sosial menjadi sebuah produk kebijakan.

Produk kebijakan merupakan produk hukum yang mempunyai sifat memaksa dan intervensi terhadap kehidupan publik. Produk kebijakan dapat berupa undang-undang, peraturan, keputusan, maupun program-program yang bersifat mengikat. Hal yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam perumusan



kebijakan adalah sumber daya manusia yang terlibat dalam perumusan kebijakan tersebut. Agar kebijakan yang dihasilkan qualified perlu adanya SDM yang juga kompeten.

- Produk kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan kemudian diimplementasikan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.<sup>27</sup> Sebelum diimplementasikan perlu adanya sosialisasi terhadap kebijakan yang akan diimplementasikan. Ini dilakukan agar masyarakat siap dan memberi dukungan terhadap kebijakan tersebut.

Banyak variabel dan faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan. Diantaranya adalah struktur dan organisasi pelaksana, SDM yang ditunjuk (eksekutor), dan tatanan hukum yang berlaku. Dalam suatu pemerintahan, kebijakan publik diimplementasikan oleh badan atau institusi pemerintah. Perlu adanya supervisi untuk mengawal agar kebijakan mencapai target-target yang diinginkan.

- Evaluasi kebijakan merupakan mekanisme pengawasan dan penilaian terhadap sebuah kebijakan publik. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauhmana keefektifan kebijakan publik guna mempertanggungjawabkan kepada masyarakat.

---

<sup>27</sup> Ibid, 158

Bentuk-bentuk Kebijakan yang ada di Indonesia dari yang tertinggi

(nasional) sampai yang terendah (lokal):

1. UUD
2. Ketetapan MPR
3. UU
4. Peraturan Pemerintah (PP)
5. Keputusan Presiden (Keppres)
6. Keputusan Menteri (Kepmen)
7. Peraturan Daerah
8. Keputusan Kepala Daerah
9. Keputusan Bupati


Proses kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menentukan keputusan-keputusan politik untuk mengatasi atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan publik. Proses kebijakan publik digambarkan dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian sebuah kebijakan. Proses sebuah kebijakan publik diterangkan dalam bagan 1.3 skema proses kebijakan di bawah ini:<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> *William N. Dunn: 1994*

### Bagan 1.3

#### Skema Proses Kebijakan Publik



#### Keterangan:

1. Perumusan Masalah: Memberikan informasi mengenai kondisi- kondisi yang menimbulkan masalah.
2. Forecasting: Memberikan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari diterapkannya alternatif kebijakan.
3. Rekomendasi Kebijakan: Memberikan informasi mengenai manfaat dari setiap alternatif kebijakan dan memberikan alternatif kebijakan yang memberikan manfaat paling tinggi.
4. Monitoring Kebijakan: Memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan termasuk kendala-kendalanya.

5. Evaluasi kebijakan: Memberikan informasi mengenai kinerja atau hasil dari sebuah kebijakan.

Sebuah kebijakan publik tidak dapat dilepaskan begitu saja. Kebijakan harus diawasi dan salah satu mekanisme pengawasan yang dilakukan adalah dengan melakukan evaluasi kebijakan. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna mempertanggungjawabkan kebijakan tersebut dengan para konstituen dan evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dengan kenyataan di lapangan.

Secara rinci evaluasi memiliki beberapa tujuan yaitu:

1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan, dengan evaluasi maka akan diketahui tingkat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan yang telah diimplementasikan.
2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi dapat diketahui pula berapa besar biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
3. Mengukur tingkat outcome suatu kebijakan.
4. Mengukur dampak suatu kebijakan
5. Evaluasi kebijakan juga dilakukan untuk mengetahui apakah ada penyimpangan-pentimpangan yang mungkin terjadi antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.

6. Tujuan akhir dari evaluasi adalah sebagai input bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik (feed back).

Untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan perlu dikembangkan beberapa indikator, karena penggunaan indikator tunggal akan membahayakan, dalam arti hasil penilaian dapat bias dari kenyataan sesungguhnya. Beberapa indikator atau kriteria evaluasi mencakup beberapa indikator:<sup>29</sup>

1. Efektivitas: apakah hasil yang diinginkan telah tercapai.
2. Efisiensi: seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
3. Kecukupan: seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah.
4. Pemerataan: apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada seluruh kelompok masyarakat.
5. Responsivitas: apakah hasil kebijakan memuat preferensi/ nilai kelompok dan memuaskan mereka.
6. Ketepatan: apakah hasil yang dicapai bermanfaat atau memiliki nilai.

---

<sup>29</sup> *William N. Dunn: 1994*

#### 4. Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik no. 14 tahun 2008

Undang-undang republik indonesia no. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) memuat pokok-pokok materi yang terdiri dari pengertian-pengertian yang terkait dengan informasi dan badan-badan publik, jenis-jenis informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan, informasi publik yang dikecualikan, hal yang terkait dengan komisi informasi sebagai lembaga independen yang ditugaskan mengawal pelaksanaan undang-undang ini. serta mekanisme memperoleh informasi dan sanksi hukum atas pelanggaran undang-undang ini oleh badan publik.

Dengan lahirnya UU KIP, masyarakat kini berhak mendapatkan jaminan memperoleh informasi dan setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses informasi publik kepada masyarakat luas. dengan membuka akses informasi publik, badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka sebagai upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (kkn) serta terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> [http://www.pawonosari.net/undangundang\\_UU\\_Keterbukaan\\_Informasi\\_Publik\\_NOMOR\\_14\\_TAHUN\\_2008.pdf](http://www.pawonosari.net/undangundang_UU_Keterbukaan_Informasi_Publik_NOMOR_14_TAHUN_2008.pdf)

Lahirnya undang-undang no. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik disingkat UU KIP yang rencananya diterapkan tahun 2010, dilatarbelakangi dari bergulirnya reformasi dalam negara dan adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. selain itu didorong keinginan terwujudnya reformasi birokrasi (*open government*), masing-masing pemimpin harus memberikan pelayanan yang baik, karena selama ini sistem dan kultur birokrasi dibuat untuk lambat.

Dalam UU KIP ini disyaratkan adanya tuntutan keterbukaan informasi tidak hanya diwajibkan kepada lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, tetapi juga badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari apbn dan atau apbd, sumbangan masyarakat dan atau luar negeri. keterbukaan akses informasi bagi publik dapat menjadi salah satu alat penunjang kontrol masyarakat atas kinerja pemerintah ataupun unit-unit kerjanya. dalam konteks bidang keamanan dan pertahanan, setiap negara demokrasi juga membuka ruang-ruang tersedianya informasi yang dapat diakses masyarakat. hal ini dimaksudkan agar hak-hak warga negara tetap terjaga dan tidak terenggut. di samping itu, adanya

keterbukaan memperoleh informasi juga dapat menjadikan aktor pertahanan menjadi lebih profesional selalu bertindak berdasarkan hukum. ini sebuah kemajuan, karena ada jaminan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi sesuai dengan konstitusi. sehingga, pemerintah diharapkan dapat mewujudkan tatanan pemerintahan yang baik. sebab, salah satu syarat mencapai pemerintahan yang bersih dan baik adalah tersedianya keterbukaan informasi publik.

Selain itu, meski undang-undang ini bernama keterbukaan informasi publik, masih tercantum komponen pengecualian bagi publik dalam mendapatkan informasi yang menyangkut menghambat proses penegakan hukum, mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, membahayakan system penyelenggaraan pertahanan negara dan keamanan nasional, terganggunya kepentingan ekonomi nasional, mengungkap kerahasiaan pribadi, dan informasi lainnya yang tidak boleh diungkap. di dalam undang-undang ini, tertulis juga bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan informasi publik akan dikenakan tindak pidana paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 5 juta. terkait adanya informasi yang bersifat rahasia di mana di dalamnya ada hal-hal yang tidak bisa diakses oleh publik, maka informasi tersebut haruslah dapat didefinisikan terlebih dahulu dengan jelas agar tidak ada salah penafsiran dan kerugian yang ditanggung masyarakat



ataupun negara. suatu hal yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa kebebasan itu tiada yang mutlak seperti yang dikatakan oleh beberapa filsuf bahwa *there is no absolute freedom*, demikian pula dengan kebebasan informasi. harus disadari, lahirnya uu kip bukan berarti memunculkan kebebasan yang sebeb-as-besnya dalam mengakses informasi. kebebasan tetap harus bertanggung jawab, ada batasan dan aturannya. tujuannya, agar kebebasan seseorang atau institusi tidak berbenturan dengan hak-hak orang atau institusi lain.<sup>31</sup>

Untuk beberapa hal tertentu, sebagian kalangan sudah memahami bahwa ada suatu rahasia yang memang tidak boleh dibuka untuk umum, tetapi tidak sepenuhnya masyarakat tahu dan paham mengapa informasi tersebut bersifat rahasia. untuk itu yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah memberi keterangan kepada masyarakat, informasi apa yang bersifat rahasia dan penjelasan logis mengapa informasi itu bersifat rahasia sehingga tidak bisa diakses publik.

---

<sup>31</sup> Khamdan, Muh. (2007). *Keterbukaan Informasi Publik*. Desember 17, 2009.

#### **D. Definisi Konsepsional**

##### **1. Gerakan Mahasiswa**

Gerakan mahasiswa dilakukan untuk mengubah kondisi-kondisi tersebut berdasarkan pandangan yang melandasi gerakannya. Tidak semua mahasiswa adalah aktivis, dalam artian mau ikut melibatkan diri merubah suatu kondisi yang ada dalam masyarakat. Dari perkembangannya yang terjadi hingga saat ini, gerakan mahasiswa tidak bisa dipahami hanya sebatas gerakan massa (dalam aksi protes dan demonstrasi), namun gerakan mahasiswa itu sendiri sudah berkembang menjadi suatu gerakan yang mencoba ikut membangun kesadaran dan melakukan advokasi masyarakat.

##### **2. Pemberantasan Korupsi**

Korupsi pada hakekatnya merupakan tingkah laku atau tindakan seseorang yang melanggar norma-norma dan penyimpangan penggunaan wewenang atau jabatan mengenai tugas dan kewajiban dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi dan merugikan negara atau masyarakat baik langsung maupun tidak langsung.

##### **3. Kebijakan**

Kebijakan adalah segala bentuk aturan yang dibuat oleh pemerintah yang berisi tinjauan, nilai-nilai dan praktika-praktika sosial yang ada dalam masyarakat. Prosesnya meliputi 4 tahap yakni:

analisis permasalahan, perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan.

4. Era Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla (SBY-JK)

Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla (SBY-JK) merupakan produk dari Pemilihan Umum (Pemilu) 2004. Pemilu 2004 adalah Pemilu kedua dalam masa transisi demokrasi. Pemilu ini diharapkan dapat menjadi pengalaman berharga untuk membangun suatu institusi yang dapat menjamin transfer of power sehingga power competition dapat berjalan dengan damai.

5. Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik.

### **E. Definisi Operasional**

Adapun cara Himpunan Mahasiswa Islam dalam memberikan persepsi dan respon terhadap permasalahan korupsi yang muncul yaitu dengan cara:

1. Aksi Massa
2. Opini publik melalui seminar
3. Diskusi
4. Tulisan-tulisan di Media
5. Penyadaran Kepada Publik

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, dimana metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau tulisan secara sistematis, faktual serta akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- b. Berusaha untuk mengembangkan konsep dan menghimpun fakta dengan cara menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek atau subyek penelitian.
- c. Data yang dikumpulkan, disusun, dianalisis, dan digambarkan dalam bentuk tulisan.

### **2. Unit Analisis**

Yang akan dijadikan sebagai nara sumber oleh peneliti dalam pencarian data yaitu:

- a. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam MPO  
Cabang Yogyakarta
- b. Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam MPO  
Cabang Yogyakarta

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Yogyakarta yaitu dengan mengambil studi kasus di Himpunan Mahasiswa Islam.

Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini yaitu karena penulis tertarik untuk mengetahui aksi Himpunan Mahasiswa Islam MPO terhadap permasalahan kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia pada era SBY-JK.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Interview/wawancara

Merupakan metode pengumpulan data yang diperlukan dengan mengadakan tanya jawab. Manfaat tehnik ini adalah menjelaskan sedetail-detailnya pertanyaan yang diajukan. Interview atau wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang dibutuhkan yaitu dengan pimpinan cabang Himpunan Mahasiswa Islam MPO cabang Yogyakarta

#### b. Dokumentasi

Merupakan langkah yang ditempuh untuk mengumpulkan data-data melalui dokumen atau catatan yang tersedia di dalam suatu organisasi dengan materi yang diambil.

c. Observasi

Observasi atau pengamatan yang digunakan dalam pencarian data, penelitian ini untuk mengetahui adanya rangsangan tertentu yang diinginkan dengan cara mengamati langsung.

5. Jenis Data

Karena yang digunakan adalah metode deskriptif yang dibutuhkan adalah data primer dan data sekunder:

- a. Data primer: Data langsung dari responden untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan aksi Himpunan Mahasiswa Islam MPO terhadap permasalahan kebijakan pemberantasan korupsi.
- b. Data sekunder: Data yang telah diolah terlebih dahulu untuk memperoleh data dokumentasi mengenai aksi Himpunan Mahasiswa Islam MPO terhadap permasalahan kebijakan pemberantasan korupsi.

6. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan metode penelitian, dalam hal ini maka proses analisa data yang diteliti penyusun menggunakan teknik analisa data kualitatif. Teknik ini dilaksanakan dengan cara mengklasifikasikan data lalu menganalisa sesuai dengan gejala dari objek yang diteliti tanpa menggunakan perhitungan angka.

Tujuan dari analisa data pada dasarnya adalah menyederhanakan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami.

Dalam teknik ini peneliti mencoba melakukan dengan membuat pengklasifikasian data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang digunakan seperti terdiri dari catatan lapangan, catatan peneliti, dokumentasi berupa laporan, studi pustaka, artikel, wawancara dan sebagainya. Teknik analisis data dapat dilakukan dengan dua tahapan yaitu menyajikan data kemudian menarik kesimpulan, selain itu pula dilakukan siklus antar tahap tersebut sehingga data yang terkumpul akan berhubungan satu dengan yang lain secara sistematis.

Adapun proses yang dilakukan dalam analisa data ini adalah:

1. Reduksi Data

Tahap ini meliputi proses manipulasi, integrasi, transformasi data dan menyoroti data ketika data itu disajikan. Tahap ini dilakukan dengan cara antara lain peningkatan, pengkodean, dan pengkategorisasian data..

2. Pengorganisasian Data

Merupakan proses penyusunan semua informasi seputar tema-tema tertentu, pengkategorian informasi dalam

cakupan yang lebih spesifik dan menyajikan hasilnya dalam beberapa bentuk.

### 3. Interpretasi Data

Proses ini mencakup pembuatan keputusan-keputusan dan membuat kesimpulan yang berkaitan dengan pertanyaan dalam penelitian. Pada tahap ini dilakukan pengidentifikasian pola-pola dan kejegan.